

BARU

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Nomor KEP 149044/PPTK/PTA/NOTIF/2019
TENTANG
NOTIFIKASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pengesahan RPTKA No.14093 tanggal 18-04-2019;
b. bahwa berdasarkan Permohonan Pemberi Kerja nomor SAMI-EXT/10-19/0896 tanggal 28/10/2019;
c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen, Pemberi Kerja dinyatakan memenuhi persyaratan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada : SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA PT
Alamat Instansi/Perusahaan : JL. WALISONGO KM.9.8 KEL, TUGU REJO KEC, TUGU, SEMARANG JAWA TENGAH,
Jenis Usaha : INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH

untuk MEMPERKERJAKAN

Nama Tenaga Kerja Asing : GONDA KATSUHITO
Tanggal Lahir : 28 April 1970
Kewarganegaraan : JEPANG
Alamat Tempat Tinggal : APARTEMEN BROMO JL. BROMO NO. 16 SEMARANG
No. Paspor : TR2841040
Untuk menjadi Jabatan : QUALITY ASSURANCE MANAGER
Lokasi kerja : Bekasi(Kab), Bekasi(Kota), Demak(Kab), Jakarta Barat(Kota), Jakarta Pusat(Kota), Jakarta Selatan(Kota), Jakarta Timur(Kota), Jakarta Utara(Kota), Jepara(Kab), Karawang(Kab), Mojokerto(Kab), Pasuruan(Kab), Semarang(Kab), Semarang(Kota), Subang(Kab), Surabaya(Kota), Tangerang(Kab), Tangerang(Kota)

- KEDUA : Berlaku : 12 (DUABELAS) bulan sejak tanggal Tanda Masuk.
- KETIGA : Notifikasi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPTKA No. tanggal 18-04-2019
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 November 2019

a.n.DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DIREKTUR PENGENDALIAN PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING



HARYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19660110 198703 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Direktur Jenderal Binapenta dan PKK;
3. Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3;
4. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.



50679482